

**SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI LEMBAGA PAKSA BADAN (*GIJZELING*)
DALAM KEPAILITAN**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum*



KOMISI PEMBIMBING :

**Dr. YUSLIM, SH, MH
Dr. BUSYRA AZHERI, SH, MH**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI LEMBAGA PAKSA BADAN (*GIJZELING*) DALAM KEPAILITAN

(Krisna Juita, 1620112065, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 125 halaman, 2018)

ABSTRAK

Dalam dunia usaha, maju mundurnya suatu usaha merupakan hal yang biasa. Ketika perusahaan/orang pribadi tidak berhasil dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan laba, maka akan terjadi kemacetan dalam membayar hutang kepada kreditur. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka perusahaan akan mengalami kepailitan melalui suatu pernyataan putusan pailit oleh pengadilan. Namun dalam menjalankan putusan pailit tersebut terkadang ada debitur yang tidak kooperatif dan beritikad tidak baik. Maka lembaga paksa badan (*gijzeling*) merupakan solusi dalam penegakan hukum/upaya paksa eksekusi atas permasalahan tersebut. Sayangnya, hingga saat ini *gijzeling* belum pernah diterapkan/dilaksanakan akibat terkendala dengan regulasi. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah sinkronisasi aturan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan? Apa implikasi hukum dari sinkronisasi aturan tentang lembaga paksa badan dalam kepailitan tersebut? Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian sinkronisasi hukum yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian: *Pertama*, Sinkronisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2000 diperoleh hasil bahwa terdapat ketidaksinkronan mengenai beberapa ketentuan antara kedua peraturan tersebut antara lain terkait kriteria debitor yang dikenakan paksa badan, masa penahanan, biaya penahanan, tempat penahanan, pelaksana dari paksa badan, filosofi/tujuan dari lembaga paksa badan. *Kedua*, Implikasi hukum dari sinkronisasi memiliki implikasi positif yakni : dapat melihat bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang diteliti, diperoleh jawaban menyeluruh terkait permasalahan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan terkait lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan, sedangkan implikasi hukum negatif diantaranya : perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, disfungsi hukum. Disarankan agar Perma Nomor 1 Tahun 2000 haruslah dirubah dan disesuaikan dengan UU Kepailitan, peraturan pelaksana mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan harus segera dibuat, sehingga dapat dijalankan secara efektif dengan mekanisme yang jelas. Selanjutnya Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan haruslah berkewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

Kata Kunci: Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*), Kepailitan, Sinkronisasi.

**SYNCHRONIZATION OF THE LAWS CONCERNING
THE IMPRISONMENT INSTITUTIONS (GIJZELING)
IN TERMS OF BANKRUPTCY**

(Krisna Juita, 1620112065, Faculty of Law Master Program
Andalas University, 125 pages, 2018)

ABSTRACT

In business, a progress or setback of an endeavor is basically a commonplace. When a business entity or an individual fails to carry on developing a business and make profit, a setback ensues leading to the inability to pay off debts to creditors. If this circumstance persists, the company will go bankrupt through declarative statement of bankruptcy issued by a court. However, in the state of the declared bankruptcy debtors are found to be uncooperative and failing to show a good will. Resorting to Imprisonment institution (gijzeling) in the law enforcement or carrying out a detention measure is a solution to the problem. Unfortunately, until today, gijzeling (Imprisonment Institution) has never been applied / implemented due to the issue of regulation. The problem to be analyzed in this research is how the regulation concerning the Imprisonment institution (gijzeling) in terms of bankruptcy is synchronized. What is the legal implication of the synchronization of regulation concerning the detention institution in terms of bankruptcy? This research is a descriptive analytic one employing a judicial normative approach to study on legal synchronization. Based on the results of the research: Firstly, the synchronization of the regulation concerning the Imprisonment institution (gijzeling) in terms of bankruptcy between the Act number 37 of 2004 and the regulation of supreme court number 1 of 2000 indicated that there is a incompatibility of several articles concerning the criteria of debtors subject to detention, the length of detention, the cost of detention, the executor of detention, the philosophy/ purpose of detention institution. Secondly, the legal implication of the synchronization is positive in terms of how the hierarchy of laws are investigated that yields a comprehensive answer to the problem concerning the application of the laws relevant to the Imprisonment institution (gijzeling) with respect to bankruptcy while the negative implication encompasses the interpretive difference in the execution, the emerging legal uncertainty, the ineffective and inefficient implementation of the laws, legal dysfunction. It is suggested that the regulation of the supreme court number 1 of 2000 be amended in accordance with laws on bankruptcy, the executive regulation concerning the Imprisonment institution (gijzeling) in terms of bankruptcy be made to be effectively implemented through a clear mechanism. The governmental institution which has an authority to make laws is obliged to ensure legal harmony and synchrony.

Key Words: *Imprisonment Institutions (Gijzeling), Bankruptcy, Synchronization.*